



114M93D

**JAMINAN PEMELIHARAAN
(SURETY BOND)**

Nomor Jaminan : SBD-1048292514-AC804

Nilai Jaminan : Rp. 5.408.994,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. TUAH BARUSA, Dusun Gampong Jawa, Desa/Kelurahan Peukan Seulimeum, Kec. Seulimeum, Kab. Aceh Besar sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH, Kantor Cabang Banda Aceh, Jl. Sultan Malikul Saleh No. 7 Lhong Raya, Banda Aceh 23238, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 5.408.994,00 (lima juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung RSP USK sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 2402/UN11.PBJ/BA/PTNBH/2026 Tanggal 18 Juni 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan tanggal 15 September 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Dalam Pembayaran Klaim PENJAMIN mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Jamkrindo

TERJAMIN
CV. TUAH BARUSA


CV. Tuah Barusa
Aceh Besar

ISMUHAR
DIREKTUR

BANDA ACEH, 03 JULI 2026
PENJAMIN
PT. JAMKRINDO SYARIAH



YANUAR ISHAQ
PLT PIMPINAN CABANG